

Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan

Ni Nyoman Nikunja Vasini¹
Ani Kusbandiyah²
Iwan Fakhruddin³
Ira Hapsari⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

*Correspondences: annykusbandiyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak, *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sampel penelitian ini adalah data panel tidak seimbang sebanyak 30 perusahaan sektor batu bara terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2022. Sebanyak 141 data amatan memenuhi kriteria yang dipilih dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian menggunakan regresi data panel menunjukkan perencanaan pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, namun *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata Kunci: Pihak berelasi; Batu Bara; Pajak; Anak Perusahaan

Transfer Pricing from the Perspective of Tax Planning, Thin Capitalization, and Company Size

ABSTRACT

The research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of tax planning, *thin capitalization* and company size on *transfer pricing* decisions. The sample in this research is unbalanced panel data of 30 coal sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2015-2022 period. A total of 141 observation data met the criteria selected using *purposive sampling*. The results of this research using panel data regression show that tax planning and firm size have a positive effect on *transfer pricing* decisions, but *thin capitalization* has no effect on *transfer pricing* decisions.

Keywords: Related parties; Coal; Tax; Subsidiaries

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 3
Denpasar, 29 Maret 2024
Hal. 775-788

DOI:

10.24843/EJA.2024.v34.i03.p16

PENGUTIPAN:

Vasini, N. N. N.,
Kusbandiyah, A.,
Fakhruddin, I., & Hapsari, I.
(2024). *Transfer Pricing* dari
Perspektif Perencanaan Pajak,
Thin Capitalization, dan
Ukuran Perusahaan. *E-Jurnal
Akuntansi*, 34(3), 775-788

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
9 Februari 2024
Artikel Diterima:
10 Maret 2024

PENDAHULUAN

Era globalisasi mendorong berbagai sektor ekonomi terus berkembang dan bergerak maju. Globalisasi berdampak pada semua bidang global, termasuk pada bidang ekonomi, budaya, bisnis, etika, dan politik. Hal ini berlaku bagi perusahaan multinasional dan lainnya (Kyove et al., 2021). Pertumbuhan perusahaan multinasional membawa dampak positif dengan turut memajukan perekonomian masyarakat serta menjadi sumber devisa dan pajak. Disisi lain, perusahaan seringkali melakukan penyimpangan guna memenuhi kepentingan perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi dengan melakukan penghindaran dan menekan pajak serendah mungkin. Beberapa perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari (Laksmi et al., 2023), sehingga mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* merupakan salah satu skema yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak suatu entitas. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai penetapan nilai transfer terhadap jasa, nilai jual barang, maupun aset tidak berwujud baik kepada anak perusahaan, pihak yang berelasi maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa yang terletak di berbagai negara (Purwanto & Tumewu, 2018).

Praktek *transfer pricing* oleh perusahaan besar termasuk perusahaan multinasional dilakukan melalui aktivitas penjualan dan pengalihan aset dan jasa antar divisi perusahaan menggunakan harga transfer untuk menekan dan mengecilkan beban pajak dalam aktivitas bisnisnya. Berdasarkan hal ini, pengadilan pajak menggandeng Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait pembahasan mengenai *transfer pricing* pada Focused Group Discussion (FGD). Dalam forum tersebut menyatakan bahwa proses pembentukan kebijakan guna penetapan besaran penghasilan dari tiap entitas yang terlibat, termasuk perusahaan multinasional yang melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa antar divisi perusahaan dengan menggunakan harga transfer. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan nasional yang mempunyai cabang di beberapa negara mulai melakukan aktivitas *transfer pricing* dengan tujuan menekan atau mengecilkan beban pajak (<https://Setpp.Kemenkeu.Go.Id/Berita/Details/1168>, 2023)

Kasus PT Adaro Energy Tbk. adalah salah satu fenomena *transfer pricing* yang terjadi pada tahun 2019. Berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk. terbukti melakukan penerapan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya, Coltrade Service International. PT Adaro Energy Tbk. memanfaatkan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak melalui penjualan batu bara hasil tambang yang dilakukan di Indonesia dengan anak perusahaannya yaitu Coltrade Service International dengan harga yang rendah. Coaltrade terbukti menerima bonus dari pihak ketiga serta anak perusahaan PT Adaro lainnya lalu melakukan pembukuan atas bonus sebesar 55 juta USD di Negara Singapura. Selanjutnya, PT Adaro memberi arahan kepada Coaltrade untuk membukukan labanya di Negara Singapura yang menerapkan pajak lebih rendah sebesar 17% dari Indonesia (<https://Www.Cnbcindonesia.Com/>, n.d.).

Perusahaan multinasional memiliki kecenderungan memperkecil harga jual antar anak perusahaan dalam satu divisi serta mentransfer laba perusahaan kepada entitas yang berada di negara dengan tarif pajak rendah sehingga diyakini kegiatan *transfer pricing* dapat menimbulkan berkurang bahkan hilangnya potensi

penerimaan pajak negara (Ratsianingrum et al., 2020). Hal serupa dinyatakan oleh penelitian (Wardani & Rini, 2021), bahwa keputusan penerapan *transfer pricing* pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh besaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh suatu entitas. Dalam penelitian ini, variabel *transfer pricing* diukur dengan membagi piutang usaha pada pihak berelasi dengan total piutang (Afifah & Agustina, 2020). Proksi ini menunjukkan jika nilai yang dihasilkan semakin tinggi maka mengindikasikan bahwa suatu entitas cenderung melakukan piutang kepada pihak berelasi.

Pada penelitian ini, keputusan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya perencanaan pajak, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan. Perencanaan pajak didefinisikan sebagai skema perhitungan beban pajak perusahaan yang bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan suatu entitas agar dapat menekan beban pajak untuk memperoleh laba (Khoerunnisa & Apriliawati, 2021). Perencanaan pajak dianggap sesuai jika manajer tidak melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan dalam hal ini adalah skema *transfer pricing*. Perencanaan pajak oleh korporasi terkait *transfer pricing* salah satunya dilakukan melalui transaksi terhadap pihak yang berelasi dengan tujuan mengurangi jumlah beban pajak dan menurunkan laba perusahaan melalui pemindahan kekayaan ke perusahaan yang terletak di negara lain. Besarnya pajak yang dibebankan kepada suatu entitas dapat dilihat melalui proksi *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif. Menurut (Hasna & Mulyani, 2020), (Hutabarat & Ardillah, 2022), dan (Sanusi & Fidiana, 2022) perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, penelitian oleh (Azzahra et al., 2024), (Nasriani, 2023) dan (Sani, 2023), menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara positif.

Thin capitalization merupakan faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. *Thin capitalization* diartikan sebagai pembentukan struktur dari pemodal suatu usaha dengan kontribusi jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki entitas tersebut (Taylor & Richardson, 2013). *Thin capitalization* dilakukan dengan memberi pinjaman kepada anak cabang, pihak yang berelasi, atau pihak yang memiliki hubungan istimewa (Kusbandiyah et al., 2024). Penetapan harga transfer pada beban bunga dapat mempengaruhi besarnya beban bunga yang dicatat di entitas peminjam. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa dalam perpajakan beban bunga dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Proksi yang digunakan pada pengukuran *thin capitalization* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) (Ernawati et al., 2019). Penghitungan ratio ini dilakukan dengan membagi total hutang dengan total ekuitas. Penelitian oleh (Beebejaun, 2019), (Khoirunisa & Wahyudin, 2022), dan (Rahmawati & Machdar, 2024), menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara positif. Sebaliknya, hasil penelitian (Ernawati et al., 2019) dan (Putri et al., 2024) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan merupakan faktor terakhir pada penelitian ini yang diduga dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Pada umumnya, ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala perusahaan yang dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, yakni total aset, rata-rata total aset, nilai pasar saham, total

penjualan ataupun pendapatan, jumlah laba perusahaan, rata-rata penjualan, jumlah karyawan, dan sebagainya (Dang et al., 2019). Suatu entitas dengan aset yang besar memiliki kemungkinan untuk mengelola risiko pajak dengan memindahkan aset antar entitas dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai yurisdiksi. Keputusan ini dapat melibatkan strategi *transfer pricing* untuk mengoptimalkan beban pajak secara keseluruhan. Total aset merupakan indikator pengukuran variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini yang dihitung dengan proksi $\ln(\text{Total Aset})$. Penelitian oleh (Afifah & Agustina, 2020), (Pamela et al., 2020), dan (Sa'diah & Afriyenti, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara positif. Sebaliknya, (Barus et al., 2022), (S. Wijaya, 2023), dan (Wulandari et al., 2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Bhudiyantia & Suryarini, 2022) yang menggunakan seluruh infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI. Pengembangan penelitian ini terletak pada populasi sampel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu 42 perusahaan sektor batu bara yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2022. Urgensi penelitian ini didasari pada data statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP) yang menyatakan 12 kasus *transfer pricing* terdeteksi pada tahun 2021 (<https://www.oecd.org/tax/dispute/2021-map-statistics-indonesia.pdf>, n.d.). Termasuk juga sektor batu bara yang didominasi oleh grup perusahaan besar dengan anak cabang di negara lain. Oleh karena itu DJP memberi perhatian khusus terhadap *transfer pricing* pada sektor batu bara yang dibuktikan dengan regulasi terbaru yaitu PMK-172 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh DJP. Regulasi ini menggabungkan aturan-aturan *transfer pricing* menjadi satu regulasi (<https://www.apbi-icma.org/news/activities/>, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*. Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini dapat mendukung dan menciptakan situasi pengawasan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap perusahaan yang *listing* di BEI yang memiliki orientasi anak perusahaan di berbagai negara sehingga skema *transfer pricing* kedepannya dapat diterapkan sesuai dengan porsi dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsep teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen et al., 1976) yang berpendapat bahwa adanya hubungan kerja antara pemegang saham selaku prinsipal sebagai pihak pemberi wewenang dengan manajer selaku agen yang menerima wewenang sehingga timbul suatu kontrak kerja sama yang bersifat eksplisit dan implisit, dimana agen yang didelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan. Asimetri informasi akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan konflik keagenan. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham cenderung berfokus kepada kebutuhan dalam peningkatan laba dan nilai investasi, sebaliknya agen memiliki fokus pada kompensasi dalam bentuk tunjangan (Lambert, 2001). Konflik keagenan dapat merugikan prinsipal yang tidak memperoleh informasi cukup akibat keterbatasan dalam keterlibatan mengelola perusahaan. (Cledy & Amin, 2020). Sehingga berdasarkan teori keagenan terkait *transfer pricing*, konflik timbul ketika manajemen selaku agen memiliki informasi yang dominan dan dapat

memunculkan kesempatan untuk melakukan upaya penekanan pajak guna memperoleh laba yang tinggi dengan merekayasa transaksi kepada anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara dengan penetapan pajak yang lebih rendah, sedangkan pihak pemegang saham selaku prinsipal menolak keputusan ini karena dapat merugikan perusahaan akibat sanksi perpajakan yang dapat menurunkan nilai perusahaan dan timbulnya *double taxation*.

Perencanaan pajak dianggap memberi peluang bagi manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik dalam kemungkinan pelaporan laba komersil yang lebih rendah sehingga menurunkan nilai perusahaan dan merugikan investor (Azzahra et al., 2024). Dalam melakukan perencanaan pajak yang mengarah kepada praktik *transfer pricing*, pihak manajerial memiliki informasi dan akses besar terhadap penyusunan data-data laporan keuangan. Dalam upaya untuk memenuhi target kinerja, manajemen dapat menggunakan perencanaan pajak untuk memanipulasi laba dengan cara mengubah harga transfer antar anak perusahaan yang dapat merusak kualitas laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak akurat kepada pemegang saham. Konflik keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Manajer selaku agen akan melakukan segala cara untuk memenuhi target sedangkan pihak pemegang saham selaku prinsipal cenderung menolak perilaku ini karena dapat menurunkan citra perusahaan. Pada *transfer pricing*, perencanaan pajak dilakukan oleh korporasi dengan melakukan transaksi dan memindahkan kekayaan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan berada di negara lain maupun pihak berelasi guna memperkecil laba sehingga dapat mengurangi beban pajak.

Penelitian oleh (Azzahra et al., 2024) menyimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, hasil yang sama ditemukan oleh (Nasriani, 2023) dan (Sani, 2023), menyatakan bahwa perencanaan pajak dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* secara positif signifikan. Sehingga hipotesis pertama menyatakan bahwa:

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Thin capitalization banyak dilakukan guna meningkatkan laba perusahaan melalui skema *transfer pricing* yang memiliki keterkaitan dengan utang karena transaksi utang antar entitas dapat mempengaruhi beban bunga dan laba bersih yang dicatat pada laporan keuangan. Konflik keagenan timbul ketika adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham yang memungkinkan manajer melakukan manipulasi melalui mekanisme *thin capitalization* untuk memenuhi target. Manajer yang memiliki informasi lebih rinci dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan mengalihkan laba melalui pemberian pinjaman kepada anak cabang di negara yang memiliki tarif pajak rendah (Agata et al., 2021). Aktivitas ini akan mengakibatkan beban bunga yang tinggi. Beban bunga yang tinggi dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Kusbandiyah et al., 2024). Disisi lain, pemegang saham selaku prinsipal akan menolak keputusan ini karena dapat menimbulkan pelanggaran pajak serta konsekuensi pajak yang harus ditanggung perusahaan beserta pemegang saham.

Penelitian oleh (Rahmawati & Machdar, 2024) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil yang sama ditemukan oleh (Beebeejaun, 2019) dan (Khoirunisa & Wahyudin, 2022) yang

menyatakan bahwa *thin capitalization* dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* secara positif signifikan. Sehingga hipotesis kedua menyatakan bahwa:
H₂: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Terkait ukuran perusahaan, (H. Wijaya et al., 2021), berpendapat bahwa semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu entitas, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara *transfer pricing* dan aset terjadi akibat penetapan harga transfer yang melibatkan transaksi antar entitas yang berbeda dalam satu perusahaan dengan kepemilikan atau kontrol atas aset tertentu. Perusahaan dapat melakukan manajemen aset dan mempertimbangkan implikasi pajak berupa pengalihan kepemilikan aset tertentu dari satu entitas ke entitas lain yang dimotivasi oleh pertimbangan perpajakan dengan strategi *transfer pricing*. Hubungan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* dalam konflik keagamaan dapat muncul ketika terjadi asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Manajer selaku agen memiliki peluang melakukan kesalahan atau interpretasi yang tidak akurat dalam penetapan harga transfer. Perusahaan besar dengan tingkat operasional yang tinggi memiliki lebih banyak transaksi internal antar anak perusahaan. Dengan adanya lebih banyak transaksi internal, risiko pelanggaran *transfer pricing* akan meningkat jika penetapan harga tidak sesuai dengan prinsip pasar yang wajar. Dalam hal ini, pemegang saham akan menolak keputusan dari manajemen karena dapat menimbulkan reputasi bisnis yang buruk dan merugikan para pemegang saham.

Penelitian oleh (Sa'diah & Afriyenti, 2021) dan (Pamela et al., 2020), menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil yang sama dikemukakan oleh (Afifah & Agustina, 2020), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* secara positif signifikan. Sehingga hipotesis ketiga menyatakan bahwa:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Tabel. 1 Seleksi Sample Menggunakan Purposive Sampling

Keterangan	Jumlah
Perusahaan sektor batu bara terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022	42
Data amatan perusahaan sektor batu bara terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022	336
Data amatan Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2015-2022	107
Data amatan perusahaan yang tidak memuat piutang berelasi selama periode 2015-2022	41
Data amatan laporan keuangan tahunan yang tidak memuat data yang dibutuhkan peneliti selama periode 2015-2022	18
Jumlah data amatan perusahaan yang dianalisis	141

Sumber: Data Penelitian, 2024

Populasi penelitian ini adalah 42 perusahaan dengan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2022, dengan alasan *transfer pricing* dapat memunculkan celah penghindaran pajak terhadap sektor-sektor

perusahaan dengan banyak anak perusahaan yang tersebar di negara-negara dengan pajak rendah, salah satunya perusahaan dengan sektor batu bara. Data sekunder dari penelitian ini adalah *Annual Report*. Pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu oleh peneliti. Kriteria penentuan sampel data amatan yaitu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan dengan *annual report* yang memuat piutang berelasi, dan perusahaan yang mengalami laba pada periode amatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan dengan 142 data amatan selama periode 2015-2022. Tabel 1. menunjukkan hasil pemilihan sampel serta kriteria-kriteria eliminasi sampel yang tidak memenuhi syarat data amatan.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel
Transfer Pricing (Y)	Penetapan nilai transfer terhadap jasa, nilai jual barang, maupun aset tidak berwujud suatu perusahaan. (Purwanto & Tumewu, 2018)	$RPT = \frac{\text{Piutang pada pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$ (Afifah & Agustina, 2020)
Perencanaan Pajak (X1)	Perencanaan pajak didefinisikan sebagai skema perhitungan beban pajak untuk meminimalisir kewajiban perpajakan suatu entitas. (Khoerunnisa & Apriliawati, 2021).	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$ (Ginting et al., 2019)
Thin Capitalization (X2)	Pembentukan struktur dari pemodalannya suatu usaha dengan kontribusi jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal suatu entitas. (Agata et al., 2021)	$DER = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total Equity}}$ (Ernawati et al., 2019)
Ukuran Perusahaan (X3)	Skala perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan total aset pada akhir tahun (Dang et al., 2019).	Ln (Total Aset) (Barus et al., 2022)

Sumber: Data Penelitian, 2024

Teknik analisis data dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah analisis regresi data panel. Penggunaan regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, serta *Random Effect Model*. Selanjutnya dua uji

perbandingan yang dilakukan untuk memilih model regresi data panel yakni Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Berikutnya adalah Uji Hausman yang digunakan untuk menganalisis model regresi terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* pada penelitian ini.

Berikut persamaan regresi:

$$TP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 THINCAP + \beta_3 UK + e \dots \dots \dots (1)$$

Dengan keterangan:

- TP = Transfer Pricing
- α = Konstanta
- PP = Perencanaan Pajak
- THINCAP = *Thin Capitalization*
- UK = Ukuran Perusahaan
- e = error/residual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Maksimum	Minimum
TP	20,656	24,323	98,758	0,000
PP	0,272	0,162	0,965	0,001
THINCAP	2,701	13,297	150,282	-9,052
UK	2,117	1,538	31,665	23,891

Sumber: Data Penelitian, 2024

Nilai TP yang mewakili variabel *Transfer Pricing* pada penelitian ini berkisar antara 0,000 hingga 98,758 dengan nilai rata-rata piutang pada pihak berelasi sebesar 20,656 dari seluruh total piutang dan nilai standar deviasi adalah 24,323. Nilai PP yang mewakili variabel Perencanaan Pajak dalam penelitian ini berkisar antara 0,001 hingga 0,965 dengan nilai rata-rata beban pajak penghasilan sebesar 0,272 dari laba bersih sebelum pajak penghasilan dan nilai standar deviasi adalah 0,162. Nilai THINCAP yang mewakili variabel *Thin Capitalization* dalam penelitian ini berkisar antara -9,052 hingga 150,282 dengan nilai rata-rata total liabilitas sebesar 2,701 dari total ekuitas dan nilai standar deviasi adalah 13,297. UK yang mewakili variabel Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini berkisar antara 23,891 hingga 31,665 dengan nilai rata-rata Logaritma natural total aset sebesar 28,879 dan nilai standar deviasi adalah 2.447.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik (Normalitas)

Uji	Z	Prob.
Shapiro wilk	0,561	0,287

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dari tabel yang tercantum di atas, nilai probabilitas (prob) menunjukkan nilai (0,287 > 0,05), angka tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Semua telah memenuhi uji asumsi klasik yakni uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t	Prob.	R ²	F
PP	1,712	0,810	2,11	0,037	0,057	0,043 < 0,05
THINCAP	0,006	0,009	0,66	0,510		
UK	0,011	0,005	2,20	0,029		
Konstanta	28,388	0,295	96,08	0,000		

Sumber: Data Penelitian, 2024

Persamaan regresi data panel dapat dituliskan dengan rumus matematika sebagai berikut:

$$Y = 28,388 + 1,712X_1 + 0,006X_2 + 0,011X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

Sementara, nilai koefisien determinasi (R²) mencapai 0,057 yang setara dengan 5,7% yang artinya keputusan *transfer pricing* pada perusahaan dengan sektor batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022 dipengaruhi oleh Perencanaan Pajak, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan, kemudian sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Nilai Prob (F-statistic) 0,043 < 0,05 maka diperoleh keputusan tolak H₀ dengan kesimpulan bahwa Perencanaan Pajak, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Hasil Uji Hipotesis 1 (H₁), menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 1,712 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dapat diterima. Pada penelitian ini perencanaan pajak dihitung dengan proksi *Effective Tax Rate* yang digunakan sebagai gambaran yang akurat mengenai seberapa besar perusahaan harus menanggung beban pajak. Indikator pengukuran ETR dalam mengukur perencanaan pajak banyak digunakan untuk membantu dalam menilai tingkat kepatuhan pajak suatu entitas (Ginting et al., 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak yang dikenakan kepada suatu entitas, maka semakin besar kemungkinan entitas tersebut melakukan skema *transfer pricing*. Dalam mengelola kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk penghematan beban pajak perusahaan, suatu entitas dapat melakukan strategi berupa perencanaan pajak (Khoerunnisa & Apriliawati, 2021). Dalam kasus *transfer pricing* pada sample amatan, entitas memanfaatkan peluang pada perbedaan tarif pajak antar negara dengan melakukan penjualan kepada anak cabang di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan karena konflik keagenan yang muncul akibat asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham. Manajer kemungkinan besar memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait operasional perusahaan dan pelaksanaan *transfer pricing*, sedangkan pemegang saham tidak sepenuhnya memiliki visibilitas terhadap aktivitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Azzahra et al., 2024), (Nasriani, 2023), dan (Sani, 2023) yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H₂), menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,006 dengan nilai signifikansi 0,510 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap

keputusan *transfer pricing*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak. *Thin capitalization* mengacu pada entitas yang membentuk struktur modal dengan proporsi hutang perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki entitas itu sendiri (Curry & Fikri, 2023). Pada hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa adanya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1002/KMK.04/1998 yang membatasi atau mengatur perbandingan antara utang dengan ekuitas tidak boleh melebihi 4:1. Hal ini dibuktikan melalui data bahwa, nilai rata-rata *thin capitalization* yang dihitung dengan proksi DER yakni sebesar 2,701, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor batu bara masih mematuhi aturan yang berlaku, sehingga perusahaan pada sampel penelitian ini cenderung tidak melakukan skema *transfer pricing* dalam upaya mengecilkan beban pajak melalui *thin capitalization*. Berdasarkan kepatuhan perusahaan dilihat dari data yang telah diperoleh, dapat menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan Indonesia untuk mempersempit perbandingan DER. Dengan begitu negara akan memperoleh penerimaan pajak yang cukup tinggi karena peluang suatu entitas dalam meminimalkan beban pajak melalui beban bunga semakin kecil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan dimana manajer dihadapkan kepada insentif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, namun pemegang saham menginginkan keberlanjutan dan keamanan investasi. Manajemen dapat membentuk struktur modal dengan mengutamakan aturan dimana perbandingan antara utang dengan modal tidak melebihi 4:1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Ernawati et al., 2019) dan (Putri et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil Uji Hipotesis 3 (H_3), menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,011 dengan nilai signifikansi 0,029 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula timbulnya motivasi dalam penerapan skema *transfer pricing*. Pada penelitian ini aset merupakan indikator pengukuran pada ukuran perusahaan berdasarkan pemahaman bahwa aset merupakan salah satu elemen yang mencerminkan skala suatu entitas. Penggunaan *Log Natural* dalam menghitung total aset suatu perusahaan dapat menyederhanakan jumlah aset yang sangat tinggi tanpa mengubah proporsi dari total aset yang sebenarnya (Barus et al., 2022). Ukuran perusahaan mencerminkan total aset yang dapat menunjukkan suatu entitas memiliki peluang bisnis yang baik atau buruk. Perusahaan dengan aset besar dianggap matang karena keuntungan yang diperoleh cenderung konsisten dengan peluang bisnis yang meyakinkan, hal ini dapat memicu perusahaan melakukan penyalahgunaan harga transfer, pendapat ini sejalan dengan (Nasution, 2020). Hasil penelitian ini searah dengan teori keagenan bahwa perusahaan yang lebih besar dan kompleks dapat menghadapi masalah agensi yang lebih rumit karena memiliki struktur organisasi yang beragam. Ukuran perusahaan yang besar dengan kewajiban penyajian laporan keuangan yang baik dan transparan yang tidak lepas dari pantauan masyarakat terkait kinerja

perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan memiliki kecenderungan menjalankan skema *transfer pricing* sebagai pembuktian kinerja manajemen yang memuaskan. Disisi lain pemegang saham cenderung menolak tindakan ini karena dapat merusak reputasi akibat pelanggaran dan menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Afifah & Agustina, 2020), (Pamela et al., 2020), dan (Sa'diah & Afriyenti, 2021) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. *Thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang tinggi dapat menimbulkan motivasi bagi suatu entitas dalam melakukan keputusan transfer pricing melalui perencanaan pajak. Hal yang sama dengan ukuran perusahaan, besarnya nilai aset yang dimiliki oleh suatu entitas dapat memicu keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap para pemangku kepentingan seperti manajerial dan Menteri Keuangan Indonesia untuk mempersempit perbandingan Debt to Equity Ratio yang ditentukan sebelumnya. Dengan begitu negara akan memperoleh penerimaan pajak yang cukup tinggi karena peluang suatu entitas dalam meminimalkan beban pajak melalui beban bunga semakin kecil sehingga dapat menekan penerapan thin capitalization untuk keputusan transfer pricing.

Keterbatasan pada penelitian ini ditunjukkan melalui data terkait nilai R square yang cukup kecil yaitu mencapai 0,057 yang setara dengan 5,7%. Keterbatasan lainnya adalah banyaknya data dieliminasi pada metode *purposive sampling*. Adapun saran untuk pengembangan penelitian berikutnya, dapat menambah tahun amatan serta menambah variabel bebas lainnya yang diduga dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* seperti ROA dan Kepemilikan Asing. Penambahan variabel kontrol juga dapat dilakukan untuk memperkuat nilai R square. Masukan lain untuk pengembangan penelitian dapat menambahkan *grand theory* yaitu teori *stakeholder*.

REFERENSI

- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). ANALISIS PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN ASING DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018). *NCU: Nationaol Conference for Ummah*.
- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, P. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74-93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran*

- Perusahaan, Profitabilitas, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*, 53–66. www.idx.co.id
- Azzahra, Y. F., Abbas, D. S., & Rahandri, D. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Multinationality dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.95>
- Barus, A. C., Tarihoran, A., & Wailan'an, J. (2022). PENGARUH KUALITAS AUDIT, FIRM SIZE, TAX DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 5(1).
- Beebeejaun, A. (2019). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 205–231. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2018-0083>
- Bhudiyantia, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.36986>
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). PENGARUH PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). DETERMINAN FINANCIAL DISTRESS, THIN CAPITALIZATION, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, DAN MULTINATIONALITY TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 18(1). <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.12396>
- Dang, H. N., Vu, V. T. T., Ngo, X. T., & Hoang, H. T. V. (2019). Study the Impact of Growth, Firm Size, Capital Structure, and Profitability on Enterprise Value: Evidence of Enterprises in Vietnam. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 30(1), 144–160. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22371>
- Ernawati, D. W., Candrawati, T., & Ratnawardhani, E. A. (2019). *DETERMINAN PRAKTIK TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN UTILITAS, INFRASTRUKTUR DAN TELEKOMUNIKASI*.
- Ginting, D. B., Triardiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(2).
- Hasna, R. U., & Mulyani, S. D. (2020). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TINDAKAN TRANSFER PRICING DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI MODERATING. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*. www.kompas.com

- <https://setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1168>. (2023, July 21). SEKRETARIAT PENGADILAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
<https://setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1168>
- <https://www.apbi-icma.org/news/activities/>. (n.d.).
- <https://www.cnbcindonesia.com/>. (n.d.).
- <https://www.oecd.org/tax/dispute/2021-map-statistics-indonesia.pdf>. (n.d.).
<http://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics-reporting->
- Hutabarat, H., & Ardillah, K. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing. *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3).
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press.
<http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Khoerunnisa, S. N., & Apriawati, Y. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-202020211209. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 01(03), 637-646.
- Khoirunisa, Y., & Wahyudin, A. (2022). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 14(2), 215-230.
<https://doi.org/10.24905/permana.v14i2.218>
- Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., Mudjiyanti, R., Priyanto, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Muhammadiyah, U., & Corresponding, P. (2024). The Determinants of Transfer Pricing in Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 4(1), 315-332.
<https://doi.org/10.55927/ijba.v4i1.8135>
- Kyove, J., Streltsova, K., Odibo, U., & Cirella, G. T. (2021). Globalization Impact on Multinational Enterprises. *World*, 2(2), 216-230.
<https://doi.org/10.3390/world2020014>
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, IG. N. O., & Trisna, N. N. P. B. (2023). LEVERAGE KEUANGAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1).
- Lambert, Richard. A. (2001). Contracting theory and accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1-3).
- Nasriani, I. (2023). MARS: Jurnal Magister Research Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). *MARS: Jurnal Magister Research*, 2(2).
www.idx.co.id.

- Nasution, M. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1(1), 51-56.
- Pamela, R., Iqbal Harori, M., Administrasi Bisnis, I., & Lampung, U. (2020). THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY, LEVERAGE, FIRM SIZE AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Multinational Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in Year 2014-2018). In *Jurnal Kompetitif Bisnis* (Vol. 1, Issue 3).
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47-56.
- Putri, M. D., Abbas, D. S., & Rohmansyah, B. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Tax Avoidance Terhadap Transfer Pricing. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 60-71. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.574>
- Rahmawati, S. A., & Machdar, M. N. (2024). Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive dan Thin Capitalization Terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Tax Minimization. *Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 125-136. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i1.1664>
- Ratsianingrum, E., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2).
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 2656-3649. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Sani, M. S. (2023). Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Bongaya Journal of Research in Management*, 6(2).
- Sanusi, A. A., & Fidiana. (2022). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PROFITABILITAS, EXCHANGE RATE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5).
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12-25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>

- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). PENGARUH PAJAK TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2).
- Wijaya, H., Tania, D. R., & Cahyadi, H. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(2), 109-121.
- Wijaya, S. (2023). PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *GLOBAL ACCOUNTING: JURNAL AKUNTANSI*, 2(2).
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021a). PENGARUH PAJAK, ASET TAK BERWUJUD, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING. *Proceeding SENDIU*.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021b). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113208>